

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Sukabumi, tanggal 06 Februari 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sailing Viktor, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Wiradharma 3 Blok Q4 Perumahan TNI AU Waringin Permai, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail **sailing.vnap@gmail.com**, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bekasi, tanggal 02 Februari 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat di Kabupaten Bekasi, dengan alamat elektronik di e-mail **xxxxxx@gmail.com**, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Banding pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Januari 2022 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sesuai Akta Permohonan Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemohon Banding/semula Tergugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cikarang No <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr Tertanggal 29 Desember 2021 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan menjatuhkan talak satu bain shughra oleh Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Jawa Barat) melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding atas putusan Perkara No. <No Prk>/PDT.G/2021/PA.Ckr untuk dapat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia;

Bahwa pemberitahuan Memori Banding secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding melalui aplikasi *e-court* pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 18 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 18 April 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat

Nomor W10-A/1190/Hk.05/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 12 Januari 2022 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding oleh Pemanding diucapkan pada tanggal 29 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Bab Tentang Upaya Hukum *e-court*, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Desy Trihartini, S.H, sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tertanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak Oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding kurang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sering berkata kasar kepada Penggugat/ Terbanding dan puncaknya sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat/ Pembanding terhadap dalil Penggugat/ Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang kurang dan Tergugat/ Pembanding sering bicara yang kasar dan tidak sopan kepada Penggugat/ Terbanding dan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2021 keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding (xxxx), maka harus dinyatakan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, diwarnai pertengkaran dan sudah pisah sejak tahun 2019 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai isterinya, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/ Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga/saksi-saksi dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara, karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما تصالح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cikarang *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 18 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Bandung

Drs. Sidik Widyaksa

